

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peralihan hak ulayat atas tanah masyarakat adat menjadi milik pribadi menurut Undang-undang Pokok Agraria bahwa keberadaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat sepenuhnya dijamin dalam peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian, tidak bisa dipungkiri adanya perubahan yang revolutif dari kepemilikan bersifat komunal dalam masyarakat hukum adat bisa berubah kepada kepemilikan yang bersifat perorangan atau privat namun hal tersebut jangan sampai terjadi penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku di bidang tanah, dimulai dengan surat tanda bukti penguasaan dan pemilikan tanah.
2. Akibat hukum jika hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat beralih menjadi kepemilikan pribadi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bahwa setelah berlakunya ketentuan-ketentuan UUPA, maka kewenangan berupa penguasaan tanah-tanah oleh persekutuan hukum adat mendapat pembatasan sedemikian rupa dari kewenangan pada masa-masa sebelumnya karena sejak saat itu segala kewenangan mengenai persoalan tanah terpusat pada kekuasaan negara, sehingga dengan demikian kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah yang disebut hak ulayat

tersebut masih berlaku, sepanjang belum mengalami perubahan tentang ketentuan-ketentuan hukum adat tentang tanah tersebut.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap keberadaan hak ulayat sebaiknya lebih ditingkatkan, untuk lebih mewadahi kepentingan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat tersebut.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi yang lebih terarah kepada masyarakat mengingat adanya perubahan yang sangat mendasar dalam tata kelola hak ulayat. Adapun perubahan mendasar tersebut misalnya mengenai hak ulayat itu sendiri dan jual beli tanah.